



PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP (PSD 217)

MODUL 7

**AMDAL & INSTRUMEN PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN**

DISUSUN OLEH

HARLINDA SYOFYAN, S.Si., M.Pd

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2018**

AMDAL & INSTRUMEN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

A. Pendahuluan

Dalam kondisi tidak ada manusia sekalipun, lingkungan alami pasti mengalami perubahan-perubahan secara kontinyu. Hal ini mungkin saja berlangsung dalam jangka waktu ratusan juta tahun. Aktivitas manusia telah mencapai intensitas yang tidak diharapkan dan mempengaruhi seluruh dunia, karena jumlah penduduk meningkat dengan pesat dan konsumsi setiap kapita yang lebih tinggi. Masalah yang sangat penting dalam pembangunan ialah bagaimana penggunaan lahan dan sumberdaya alam lainnya dengan sebaik-baiknya, tanpa mengakibatkan kerusakan atau degradasi.

Setiap Negara memiliki permasalahan lingkungan yang berbeda, namun secara umum ada permasalahan lingkungan hidup di Negara berkembang seperti halnya Indonesia memiliki masalah dalam pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi daya *recovery*-nya, Pencemaran lingkungan perairan, daratan dan atmosfer.

Reaksi terhadap dampak pembangunan terhadap kerusakan lingkungan memaksa kesadaran perlu adanya aturan untuk menjamin bahwa suatu pembangunan dapat beroperasi atau layak dari segi lingkungan, perlu dilakukan analisis atau studi kelayakan pembangunan tentang dampak dan akibat yang akan muncul bila suatu rencana kegiatan/usaha akan dilakukan. Pengenalan AMDAL adalah penting diajarkan sejak dini untuk menanamkan tanggung jawab terhadap lingkungan atas kegiatan atau usaha pembangunan yang diduga akan memberikan dampak terhadap lingkungan.

Perencanaan dan pengelolaan sumberdaya lahan dan air masih menjadi problem utama di negara-negara maju, misalnya dalam pembangunan kawasan perkotaan, jalan raya dan lapangan terbang, pemeliharaan kualitas danau dan estuaria, dan konservasi kawasan lindung. Sebagian besar problem-problem tersebut berhubungan dengan banyaknya kebutuhan energy dan air oleh industry dan masyarakat konsumen. Sedang di Negara berkembang yang memacu dengan pengembangan industry dan perluasan sarana niaga serta pemukiman permasalahan yang dihadapi juga tidak jauh berbeda. Walaupun telah diketahui ada pengaruh-pengaruh negatif terhadap lingkungan sebagai akibat dari intervensi manusia, namun pada kenyataannya pembangunan diperlukan untuk memperbaiki kesejahteraan social dan ekonomi masyarakat.

Upaya pengelolaan sumber daya alam dalam setiap pembangunan perlu adanya pendugaan dampak lingkungan, yang didefinisikan sebagai aktivitas yang dirancang untuk mengidentifikasi dan meramalkan dampak terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia, yang timbul sebagai akibat dari usulan kegiatan legislatif, kebijakan, program, proyek, dan prosedur-prosedur operasional; serta untuk menginterpretasikan dan mengkomunikasikan informasi mengenai dampak tersebut. Pengenalan UKL dan UPL disampaikan pada pendidikan lingkungan hidup untuk memberi wawasan terhadap tanggung jawab terhadap lingkungan.

B. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Amdal, Menjelaskan Tujuan dan Fungsi serta manfaat Amdal., Menjelaskan Jenis-jenis Amdal, UKL_UPL & SPPL dalam kebijakan dalam pencegahan kerusakan lingkungan.

C. Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Menjelaskan Sejarah & Ruang Lingkup Amdal
2. Menjelaskan Usaha dan Kegiatan Wajib Amdal
3. Menjelaskan Prosedur Amdal
4. Menjelaskan UKL-UPL & SPPL
5. Menjelaskan Tujuan, Sasaran & Dasar Hukum UKL-UPL
6. Menjelaskan Kegiatan Wajib UKL & UPL
7. Menjelaskan Ekolabel, ISO 14000 & Audit Lingkungan

D. Kegiatan Belajar 1

AMDAL & INSTRUMEN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

I. URAIAN DAN CONTOH

A. AMDAL

Memahami perubahan-perubahan di lingkungan maka perlu mengetahui kondisi-kondisi apa saja yang juga akan mengalami perubahan, memang tidak mudah untuk mengukur secara tepat kondisi lingkungan yang ada sekarang, demikian juga untuk menduga signifikansi kecenderungan-kecenderungan perubahan yang terjadi di masa lalu serta memproyeksikannya secara akurat ke masa yang akan datang. Sebelum perencanaan yang komprehensif untuk pendugaan dampak lingkungan kita melalui serangkaian tahapan-tahapan yang semakin menyempit, pendugaan lingkungan (sinonim: analisis lingkungan) sebagai aktivitas perencanaan lingkungan yang berkenaan dengan pendugaan kualitas lingkungan.

Dampak lingkungan merupakan perubahan neto (baik atau buruk) dalam hal kesehatan dan kesejahteraan manusia (termasuk kelestarian ekosistem dimana manusia hidup) yang dihasilkan dari efek lingkungan dan berhubungan dengan perbedaan antara kualitas lingkungan yang akan terjadi "dengan" dan "tanpa" kegiatan yang sama. Efek lingkungan didefinisikan sebagai suatu proses (seperti erosi tanah, dispersi polutan, penggusuran manusia) yang dapat dipacu oleh kegiatan manusia. Indikator dampak adalah suatu unsur atau parameter yang menyediakan suatu ukuran (paling tidak secara kualitatif) besarnya dampak lingkungan. Dampak lingkungan yang penting adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Perubahan mendasar ini meliputi tiga kelompok besar, yaitu:

1. Perubahan akibat suatu kegiatan yang (secara kumulatif) menghilangkan identitas rona lingkungan awal secara nyata.
2. Perubahan akibat suatu kegiatan yang menimbulkan eksekusi nyata pada kegiatan lain di sekitarnya.
3. Perubahan akibat suatu kegiatan yang menyebabkan suatu rencana tata ruang atau sumber daya alam tidak dapat dilaksanakan secara konsisten lagi.

Cara penentuan dampak lingkungan adalah:

1. Berdasarkan pengalaman empiris profesional (*expert judgement*).
2. Perubahan dibandingkan dengan baku mutu lingkungan.
3. Perubahan dibandingkan dengan sistem nilai, fasilitas, pelayanan sosial dan sumberdaya yang diperlukan.

Mengingat bahwa bangsa Indonesia dewasa ini sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang, maka yang harus menjadi perhatian adalah bahwa pembangunan itu tidak boleh mengorbankan lingkungan. Untuk itu lingkungan hidup perlu dilindungi, dan keperluan tersebut pada tahun 1982 telah terbentuk Undang-undang yang melindungi lingkungan hidup. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 Pasal 1 menyatakan: "*Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan*".

AMDAL mulai berlaku di Indonesia tahun 1986 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986, dalam perkembangannya diperbaiki dengan PP No 51 Tahun 1993 tentang AMDAL dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan AMDAL. Permasalahan lingkungan makin luas, sejalan diterbitkannya Undang-undang No. 23 Tahun 1997, maka terkait AMDAL diterbitkan PP No. 27 Tahun 1999 yang ditetapkan 7 Mei 1999, diharapkan pengelolaan lingkungan hidup dapat lebih optimal.

Berdasarkan PP no. 27 tahun 1999, definisi AMDAL ialah "*Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.*"

Secara teoritik AMDAL merupakan bagian dari prosedur perizinan lingkungan. Materi peraturan pelaksanaan PP tentang AMDAL adalah dalam bentuk paket Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup antara lain mencakup:

- a) Tata kerja dan keanggotaan Komisi Penilai AMDAL Pusat dan Daerah.
- b) Tata kerja dan keanggotaan Tim Teknis Komisi Penilai Pusat.
- c) Pedoman umum penyusunan AMDAL.
- d) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusul AMDAL.
- e) Pedoman dampak besar dan penting.
- f) Pedoman penyusunan UKL dan UPL.
- g) Tata cara keterlibatan masyarakat dalam AMDAL.
- h) Tata cara pengumuman dan penyampaian saran dan pendapat dari masyarakat.
- i) Pedoman penyusunan AMDAL terpadu.
- j) Pedoman penyusunan AMDAL kawasan.

Dokumen AMDAL terdiri dari beberapa bagian:

1. Dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA-ANDAL).
2. Dokumen analisis dampak lingkungan.
3. Dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL).
4. Dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL).

Pihak-pihak terkait dalam penyusunan AMDAL

1. Pemrakarsa ; Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha/ kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam penyusunan studi

AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusun dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya.

2. Komisi penilai; Komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.
3. Masyarakat yang berkepentingan; Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan seperti kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.

B. PROSEDUR AMDAL

Prosedur AMDAL terdiri dari 4 tahapan, yaitu:

1. Penapisan (*screening*) wajib AMDAL

Menentukan apakah suatu rencana usaha/kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Berdasarkan Kepmen LH no 17 tahun 2001, terdapat beberapa rencana usaha dan bidang kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, yaitu: pertahanan dan keamanan, pertanian, perikanan, kehutanan, kesehatan, perhubungan, teknologi satelit, perindustrian, prasarana wilayah, energy dan sumber daya mineral, pariwisata, pengembangan nuklir, pengelolaan limbah B3, dan rekayasa genetika. Kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar wajib AMDAL, tetapi lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung, termasuk dalam kategori menimbulkan **dampak penting**, dan wajib menyusun AMDAL. Kawasan lindung yang dimaksud adalah hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, kawasan sekitar waduk/danau, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam, dan lain sebagainya.

2. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat

Berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dulu sebelum menyusun KA-ANDAL.

3. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL

Penyusunan KA-ANDAL adalah proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL (proses pelingkupan). Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen KA-ANDAL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan lama waktu maksimal untuk penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/ menyempurnakan kembali dokumennya. Apabila dalam 75 hari komisi penilai tidak menerbitkan hasil penilaian, maka komisi penilai dianggap telah menerima kerangka acuan.

4. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL

Proses penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa

mengajukan dokumen ANDAL, RKL dan RPL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya.

Fungsi penting AMDAL sebagai instrument pencegahan pencemaran dan persyaratan perizinan suatu usaha, pada prakteknya masih banyak dijumpai kelemahan, namun semua akan kembali kepada niat baik manusia sebagai pelaksana bukan semata-mata bagusnya peraturan dan dokumen yang dibuat.

C. INSTRUMEN AMDAL

a. UKL & UPL

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, bahwa setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL, wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Menurut Kep.Men LH No. 86 Tahun 2002 UKL dan UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

UKL dan UPL merupakan dokumen rencana kerja dan/atau pedoman kerja yang dibuat oleh pemrakarsa, berisi program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berdasarkan hasil identifikasi dampak, sebagai syarat penerbitan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UKL dan UPL merupakan dokumen yang berisi arahan upaya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup oleh penanggung-jawab usaha atau kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL, atau dengan kata lain UKL-UPL merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh pemrakarsa/penanggungjawab/pemilik suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.

b. Tujuan dan Sasaran UKL dan UPL

Tujuan dan sasaran UKL-UPL adalah untuk menjamin suatu rencana usaha dan/atau kegiatan dapat berjalan berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Hal ini karena dengan mengikuti ketentuan/standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, usaha dan/atau kegiatan dapat meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif bagi lingkungan hidup. Secara konkrit tujuan pengelolaan adalah untuk:

1. Meningkatkan dampak positif yang diperkirakan muncul.
2. Mencegah dampak negatif yang diperkirakan akan timbul.
3. Mengurangi dampak negatif yang bakal timbul dari adanya suatu kegiatan tersebut.

Sedangkan tujuan dari pemantauan adalah untuk:

1. Mengevaluasi tingkat keberhasilan dari upaya pengelolaan.
2. Melakukan perubahan-perubahan terhadap metode pengelolaan yang kurang tepat.
3. Sebagai bahan untuk melakukan revisi terhadap UKL-UPL dan DPL

(Dokumen Pengelolaan Lingkungan).

c. Dasar Hukum UKL-UPL

Setiap ketentuan pelaksanaan kegiatan harus disertai dengan peraturan sebagai landasan hukumnya. Landasan hukum UKL-UPL ada yang termuat dalam satu kesatuan dengan ketentuan kegiatan lain, dan ada yang khusus memuat berbagai ketentuan yang menyangkut UKL-UPL saja. Dasar hukum yang digunakan sebagai ladasan penerapan UKL-UPL adalah:

1. Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL berbunyi:

Ayat (2):

Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen terkait.

Ayat (4):

Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang pembinaanya berada pada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.

d. Kegiatan Wajib UKL dan UPL

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL, wajib melakukan UKL-UPL. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL, maka dokumen tersebut menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan ijin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Ketentuan mengenai kegiatan yang wajib melakukan UKL-UPL tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Bunyi Kepmen LH tentang UKL-UPL adalah sebagai berikut.

Pasal 2 ayat (1) Kepmen LH No. 89 Tahun 2002 menjelaskan bahwa:

Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL wajib melakukan UKL dan UPL, yang proses dan prosedurnya tidak dilakukan menurut ketentuan PP tentang AMDAL.

Berdasarkan ketentuan Kepmen LH tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan yang wajib melakukan UKL-UPL adalah kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL. Jadi kegiatan pembangunan yang tidak dilengkapi dengan AMDAL harus melakukan UKL-UPL, dimana prosedurnya dalam melakukan UKL-UPL tidak sama dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah tentang AMDAL.

e. Proses UKL-UPL

UKL-UPL bukan merupakan bagian dari dokumen AMDAL, tetapi dalam pelaksanaan penyusunan dokumen UKL-UPL memerlukan suatu prosedur dan langkah pelaksanaan penyusunan dan penulisan dokumen mirip AMDAL, yaitu melalui tahapan pelingkupan yang mencakup identifikasi dampak potensial, prakiraan besarnya dampak potensial, dan evaluasi besaran dampak potensial. UKL-UPL memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas Pemrakarsa

- a. Nama Perusahaan
- b. Nama penanggungjawab rencana usaha dan/atau kegiatan
- c. Alamat kantor, nomor telepon/fax.

2. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Menjelaskan komponen-komponen kegiatan rencana usaha dan/ atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi (bila ada). Menguraikan proses mulai penanganan bahan baku, proses produksi, sampai penanganan pasca produksi. Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam dokumen UKL-UPL adalah:

- a. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan
- b. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan
Kegiatan skala besar perlu dilengkapi peta lokasi dengan skala yang memadai (1:50.000) dan lengkap dengan garis lintang- bujur.
- c. Skala usaha dan/atau kegiatan
Dijelaskan skala usuran luas, panjang, volume, kapasitas, dan besaran lain yang dapat memberikan gambaran tentang skala usaha dan/atau kegiatan tersebut.

3. Rona Lingkungan Hidup

Rona lingkungan awal sebelum ada kegiatan yang diperkirakan berpotensi terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

4. Identifikasi Dampak Potensial Lingkungan yang akan Terjadi.

Dalam identifikasi dampak lingkungan diuraikan secara singkat dan jelas tentang:

- a. Kegiatan yang menjadi sumber dampak lingkungan.
- b. Jenis dampak lingkungan yang terjadi.
- c. Ukuran yang menyatakan besaran dampak lingkungan.
- d. Lain-lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi.

5. Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Program ini berupa rencana kerja dan/atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang didasarkan pada:

- a. Usaha minimalisasi dampak negatif dan optimalisasi dampak positif.
- b. Kesesuaian dengan standar-standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dengan besaran dampak tertentu serta menetapkan alternative mitigasinya.

f. Manfaat UKL-UPL

Manfaat UKL-UPL adalah agar dampak kegiatan terhadap lingkungan, baik yang bersifat positif maupun negatif dapat dikelola dan dipantau. Hal itu bertujuan agar dampak positif dapat semakin diperbesar dan dampak negatif dapat dicegah/dihindari/diperkecil, dan jika dampak negatif ini masih muncul dapat ditangani. UKL-UPL bermanfaat bagi banyak pihak yaitu pengelola kegiatan, pemilik modal, pemerintah, masyarakat, dan pengembangan teknologi. Bagi pengelola kegiatan berguna sebagai instrumen pengendali, sehingga kegiatan yang dilakukan tidak serampangan, tetapi senantiasa memperhatikan aspek-aspek keserasian lingkungan hidup.

Bagi pemilik modal juga berguna sebagai pengendali atas kegiatan yang mereka ciptakan, sehingga dalam operasional keseluruhan kegiatan senantiasa memperhitungkan biaya-biaya lingkungan khususnya biaya untuk melaksanakan UKL-UPL secara konsisten. Bagi pemerintah UKL-UPL berguna sebagai syarat wajib operasionalisasi kegiatan, sehingga unit kegiatan UKL-UPL dapat dijadikan sebagai salah satu sasaran monitoring dan pengawasan kegiatan perusahaan. Dengan demikian dengan adanya UKL-UPL pengawasan kegiatan menjadi lebih mudah dilaksanakan.

Bagi masyarakat, adanya UKL-UPL dapat menjamin kelangsungan hidup mereka. Hal ini disebabkan UKL-UPL dapat menjamin bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan tersebut, lingkungan hidup tempat tinggal mereka tidak mengalami pencemaran dan kerusakan, sehingga kehidupan mereka tidak mengalami gangguan. Sedangkan bagi pengembang teknologi UKL-UPL berguna sebagai media sebagai media untuk mengembangkan kreativitas khususnya dalam mengembangkan penemuan-penemuan Teknik dan metodologi baru dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Keberhasilan UKL-UPL sangat tergantung pada beberapa hal yaitu:

1. Relevansi rencana kegiatan dengan komponen lingkungan terkena dampak.
2. Metode pengelolaan
3. Metode pemantauan
4. Rencana lokasi pengelolaan dan pemantauan
5. Pelaporan dan pengawasan

D. INSTRUMEN PENCEGAHAN & PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup menurut Pasal 14 UU PPLH 2009 terdiri dari :

- a) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),
- b) tata ruang,
- c) baku mutu lingkungan hidup,
- d) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,
- e) amdal,
- f) UKL-UPL,
- g) perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup,
- h) peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup,
- i) anggaran berbasis lingkungan hidup,
- j) analisis risiko lingkungan hidup,

- k) audit lingkungan hidup; dan
- l) instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

➤ *Analisis*

Instrumen yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut diatas adalah sudah cukup lengkap untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan, namun dalam penerapannya justru beberapa instrument tidak diperhatikan sama sekali, contohnya instrument perizinan, kadangkala pejabat yang berwenang dalam memberikan izin sama sekali tidak memperhatikan aspek resiko lingkungan, dan memberikan izin pengelolaan tersebut dengan sangat mudah hanya demi pemasukan daerah. Akibat tidak sedikit sungai- sungai di Indonesia yang mengalami kerusakan lingkungan karena diakibatkan hal tersebut. Instrumen Amdal, banyak perusahaan di Indonesia yang masih tidak memiliki dokumen amdal, sehingga kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh minimnya pengananggulungan akibat pun terjadi.

➤ *Contoh Kasus*

40 Pabrik di Cilegon belum memiliki Amdal, hal tersebut membuktikan bahwa penerapan undang-undang ini belum efektif karena masih banyak pihak- pihak yang belum mengerti atau masih mengabaikan berlakunya Undang- undang ini. Hal tersebut merupakan permasalahan yang besar, karena berkaitan dengan kelangsungan fungsi dari lingkungan

1) KHLS

KLHS merupakan instrument hukum baru dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia. KLHS baru diatur dalam UU PPLH 2009. Menurut Pasal 1 angka 10 UUPPLH 2009, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Dengan demikian KLHS sebagai upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini. Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, baik untuk kepentingan ekonomi, dan social, selain lingkungan hidup. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program

(KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

KLHS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - b) Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
 - c) Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- Tahapan seperti ini dilaksanakan baik untuk kegiatan perencanaan maupun evaluasi.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

KLHS bermanfaat untuk memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antara pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui proses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program.

Ada beberapa prinsip dalam KLHS :

a. ***Prinsip Penilaian Diri (Self Assessment)***

Makna prinsip ini adalah sikap dan kesadaran yang muncul dari diri pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan dan/atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap keputusannya. Prinsip ini berasumsi bahwa setiap pengambil keputusan mempunyai tingkat kesadaran dan kepedulian atas lingkungan. KLHS menjadi media atau katalis agar kesadaran dan kepedulian tersebut terefleksikan dalam proses dan terformulasikan dalam produk pengambilan keputusan untuk setiap kebijakan, rencana, dan/atau program.

b. ***Prinsip Penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program***

Prinsip ini menekankan pada upaya penyempurnaan pengambilan keputusan suatu kebijakan, rencana, dan/atau program. Berdasarkan prinsip ini, KLHS tidak dimaksudkan untuk menghambat proses perencanaan kebijakan,

rencana, dan/atau program. Prinsip ini berasumsi bahwa perencanaan kebijakan, rencana, dan/atau program di Indonesia selama ini belum mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan secara optimal.

c. Prinsip Peningkatan Kapasitas dan Pembelajaran Sosial

Prinsip ini menekankan bahwa intergrasi KLHS dalam perencanaan kebijakan, rencana, dan/atau program menjadi media untuk belajar bersama khususnya tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan, baik bagi masyarakat umum maupun para birokrat dan pengambil keputusan. Dengan prinsip ini, pelaksanaan KLHS memungkinkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan kebijakan, rencana, dan/atau program untuk meningkatkan kapasitasnya mengapresiasi lingkungan hidup dalam keputusannya. Melalui KLHS diharapkan masyarakat, birokrat, dan pengambil keputusan lebih cerdas dan kritis dalam menentukan keputusan pembangunan agar berkelanjutan.

d. Prinsip Memberi Pengaruh pada Pengambilan Keputusan

Prinsip ini menekankan bahwa KLHS memberikan pengaruh positif pada pengambilan keputusan. Dengan prinsip ini, KLHS akan mempunyai makna apabila pada akhirnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, khususnya untuk memilih atau menetapkan kebijakan, rencana, dan/atau program yang lebih menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

e. Prinsip 5: Akuntabel

Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus diselenggarakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Prinsip akuntabel KLHS sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). KLHS tidak ditujukan untuk menjawab tuntutan para pihak. Dengan prinsip ini, pelaksanaan KLHS dapat lebih menjamin akuntabilitas perumusan kebijakan, rencana, dan/atau program bagi seluruh pihak.

f. Prinsip Partisipatif

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan prinsi ini diharapkan proses dan produk kebijakan, rencana, dan/atau program semakin mendapatkan legitimasi atau kepercayaan publik.

KLHS menurut Pasal 16 UUPPLH 2009 memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
2. Perkiraan mengenai dampak resiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keaneka ragamaan hayati.

KLHS tidaklah sama dengan AMDAL, perbedaan mendasar antara KLHS dengan AMDAL bahwa KLHS merupakan instrument untuk

mengintegrasikan aspek lingkungan pada tahapan awal pengambilan keputusan tentang kebijakan, rencana, dan program. Sementara Amdal merupakan studi dampak dari suatu kegiatan (proyek) terhadap lingkungan. KLHS berada di arah kebijakan, rencana, program atau hulu, sedangkan Amdal di arah proyek atau hilir dari proses pembangunan.

2) Tata Ruang

Penegasan tata ruang sebagai instrument pencegahan, pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 14 huruf b UUPPLH 2009. Tata ruang berfungsi untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, khususnya dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan.

Keterkaitan tata ruang dengan pengelolaan lingkungan hidup semakin tegas dalam PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dalam PP ini ditegaskan bahwa dalam penetapan lokasi rencana usaha harus sesuai dengan rencana tata ruang. Jika tidak, maka dokumen lingkungan dan perizinan tidak akan dinilai dan diterbitkan.

3) Izin Lingkungan

Izin Lingkungan merupakan instrument hukum administrasi yang diberikan oleh pejabat berwenang. Izin lingkungan berfungsi untuk mengendalikan perbuatan konkret individu dan dunia usaha agar tidak merusak atau mencemari lingkungan. Sebagai bentuk pengaturan langsung, izin lingkungan mempunyai fungsi untuk membina, mengarahkan, dan menertibkan kegiatan individu atau badan hukum agar tidak mencemari serta merusak lingkungan. Fungsi utama dari izin lingkungan adalah bersifat preventif yakni pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban dicantumkan dalam perizinan lingkungan. Sedangkan fungsi represifnya untuk menanggulangi pencemaran dan kerusakan yang diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin.

Secara yuridis formal definisi izin lingkungan ada dalam Pasal 1 angka 35 UUPPLH 2009 bahwa : "izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Dari pengertian tersebut maka izin lingkungan tidak diperlukan untuk semua jenis usaha dan/atau kegiatan, melainkan hanya diwajibkan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan). Hal ini selaras dengan fungsi izin lingkungan untuk mengendalikan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Ketentuan ini merupakan hal baru yang jauh lebih progresif dari dua undang-undang lingkungan hidup terdahulu.

Selain Izin Lingkungan, dikenal juga dengan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH): diterbitkan sebagai persyaratan izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi sebelum diterbitkan Izin Lingkungan maka diterbitkan terlebih dahulu PPLH.

Izin PPLH diterbitkan pada tahap operasional, Izin PPLH, antara lain:

1. pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
2. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah
3. penyimpanan sementara limbah B3;
4. pengumpulan limbah B3;
5. pemanfaatan limbah B3;

6. pengolahan limbah B3;
7. penimbunan limbah B3;
8. pembuangan air limbah ke laut;
9. dumping ke media lingkungan;
10. pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi; dan
11. emisi; dan/atau
12. pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan.

4) Penerbitan Izin Lingkungan

Kewenangan penerbitan Izin Lingkungan :

- Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan surat keputusan kelayakan lingkungannya dan rekomendasi UKL-UPLnya
- Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL kepada pejabat yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

1. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
2. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
3. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Permohonan Izin Lingkungan :

- Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL- UPL.
- Permohonan izin lingkungan, harus dilengkapi dengan:
 - ✓ dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
 - ✓ dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan;
 - ✓ dan profil Usaha dan/atau Kegiatan.
- Jangka Waktu Penerbitan Izin Lingkungan, sejak persyaratan permohonan izin dinyatakan lengkap :
 - ✓ izin lingkungan: paling lama 100 hari (penilaian 75, pengumuman 15 hari, SKKL 10 hari)
 - ✓ Waktu tidak termasuk waktu untuk melengkapi data, atau informasi yang masih dianggap kurang oleh pejabat yang berwenang
- Pengumuman Izin Lingkungan :
 - ✓ Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan kepada masyarakat terhadap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
 - ✓ Pengumuman kepada masyarakat disampaikan melalui Multi media dan Papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan
 - ✓ Masa berlaku Izin Lingkungan Izin lingkungan kelayakan mengikuti masa berlaku izin usaha
- Muatan Izin Lingkungan :
 1. Persyaratan merujuk SKKLH lain jumlah dan jenis Izin PPLH

2. Kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan merujuk SKKLH:
 - ✓ Rencana kelola lingkungan hidup merujuk pada keputusan kelayakan usaha dan/atau kegiatan
 - ✓ Rencana patau lingkungan hidup merujuk pada keputusan kelayakan lingkungan.
 - ✓ Kewajiban lain yang ditentukan Menteri, gubernur atau bupati/walikota
3. Rekomendasi untuk memperoleh izin atau menaati PUU instansi terkait
4. Masa berlaku izin lingkungan

Muatan Izin lingkungan PPLH:

1. Persyaratan teknis yang lebih rinci:
 - ✓ indeks atau parameter lingkungan kuantitatif dan kualitatif dengan merujuk
 - ✓ Sertifikat kompetensi yang harus diperoleh
 - ✓ Persyaratan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
2. Kewajiban kelola dan pantau lingkungan untuk menjamin tercapainya PPLH
3. masa berlaku izin PPLH

Integritas Izin Lingkungan dan Izin PPPLH :

- ✓ Izin PPLH diterbitkan berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam Izin Lingkungan
- ✓ Pelanggaran izin lingkungan maupun izin PPLH dapat mengakibatkan pencabutan izin usaha atas rekomendasi Menteri LH

Penolakan Izin Lingkungan :

- ✓ Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL
- ✓ Dalam hal izin lingkungan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak dapat mengajukan izin usaha dan/atau kegiatan.

Pembatalan Izin Lingkungan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib membatalkan izin lingkungan apabila:

1. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
2. Penanggung jawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan sehingga terjadi pencemaran dan merusak lingkungan

Perubahan Izin Lingkungan, Izin lingkungan wajib diubah apabila:

1. Terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan
2. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
3. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:

- a. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - b. penambahan kapasitas produksi;
 - c. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 - d. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - e. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - f. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - g. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 - h. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - i. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
4. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
5. Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan :

- 1. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
- 3. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan

5) Audit Lingkungan Hidup

Audit Lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik dan obyektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pemanfaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang undangan tentang pengelolaan lingkungan.

Fungsi Audit Lingkungan

- a. Upaya peningkatan pentaatan terhadap peraturan : misal baku mutu lingkungan
- b. Dokumen suatu usaha pelaksanaan :
 - SOP (Prosedur Standar Operasi);
 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan
 - Tanggap Darurat
- c. Jaminan menghindari kerusakan lingkungan
- d. Realisasi dan keabsahan prakiraan dampak dalam dokumen AMDAL.
- e. Perbaikan penggunaan sumberdaya (penghematan bahan, minimasi limbah, identifikasi proses daur hidup).

Manfaat Audit Lingkungan

- a. Mengidentifikasi resiko lingkungan
- b. Menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan
- c. Menghindari kerugian finansial (penutupan usaha, pembatasan usaha, publikasi pencemaran nama)
- d. Mencegah tekanan sanksi hukum
- e. Membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dalam proses peradilan
- f. Menyediakan informasi

II. LATIHAN

Petunjuk :

Sebelum menjawab latihan di bawah ini, anda diharapkan telah membaca uraian materi yang telah disajikan diatas. Kemudian jawablah pertanyaan pada latihan di bawah ini dengan jelas dan benar.

1. Tuliskan Definisi Amdal?
2. Tuliskan manfaat, tujuan dan fungsi Amdal!
3. Jelaskan apa saja proyek yang wajib melalui proses Amdal!
4. Apa saja Prosedur Amdal?
5. Bila ditemukan sebuah industri dibangun di tengah wilayah pemukiman, bagaimana pendapat anda terkait dengan AMDAL?
6. Banyak dijumpai industri membuang limbah cair ke sungai Brantas sehingga terjadi pencemaran apakah sudah melanggar dengan dokumen AMDAL?
7. Bila anda ingin mendirikan studio musik di rumah, analisis dampak lingkungan apasaja yang pokok diperhatikan?

III. RANGKUMAN

- Untuk menjamin bahwa suatu pembangunan dapat beroperasi atau layak dari segi lingkungan, perlu dilakukan analisis atau studi kelayakan pembangunan tentang dampak dan akibat yang akan muncul bila suatu rencana kegiatan/usaha akan dilakukan. Berdasarkan PP no. 27 tahun 1999, definisi AMDAL ialah *“Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”* Dalam proses AMDAL terdapat dokumen AMDAL, pihak terkait penyusun AMDAL dan melalui tahapan- tahapan yang diatur dalam peraturan perundangan.
- UKL dan UPL merupakan dokumen yang berisi arahan upaya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL. Tujuan dan sasaran UKL-UPL adalah untuk menjamin suatu rencana usaha dan /atau kegiatan dapat berjalan berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan penyusunan dokumen UKL-UPL memerlukan suatu prosedur dan langkah pelaksanaan penyusunan dan penulisan dokumen mirip AMDAL, yaitu melalui tahapan pelingkupan yang mencakup identifikasi dampak potensial, prakiraan besarnya dampak potensial, dan evaluasi besaran dampak potensial. Manfaat

UKL-UPL adalah agar dampak kegiatan terhadap lingkungan, baik yang bersifat positif maupun negatif dapat dikelola dan dipantau.

IV. TES FORMATIF

Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling benar!

1. Apa kepanjangan dari AMDAL.....?
 - a. Analisis Masalah Dalam Alam Liar
 - b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
 - c. Analisis Mengenai Dampak Alam dan Lingkungan
 - d. Analisis Masalah Dampak Lingkungan

2. AMDAL dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Definisi AMDAL adalah....
 - a. kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.
 - b. kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup.
 - c. kajian mengenai dampak besar kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha di Indonesia.
 - d. kajian mengenai pentingnya suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.
 - e. kajian mengenai lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.

3. Secara garis besar proses AMDAL mencakup langkah-langkah sebagai berikut: Kecuali..
 - a. Mengidentifikasi dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
 - b. Menguraikan rona lingkungan awal.
 - c. Memprediksi dampak penting.
 - d. Mengendalikan dampak lingkungan.

1. Jenis kegiatan yang umumnya menimbulkan pencemaran air, udara, tanah, gangguan kebisingan, bau, dan getaran adalah jenis kegiatan di bidang
 - a. kehutanan
 - b. kesehatan
 - c. perhubungan
 - d. perindustrian

2. Yang bukan merupakan tujuan dan sasaran AMDAL adalah
 - a. menjamin pembangunan yang tidak merusak lingkungan
 - b. memaksimalkan dampak positif lingkungan hidup
 - c. mengelola sumber daya alam secara efisien
 - d. masyarakat tidak berebut sumber daya alam

3. Lama waktu maksimal untuk penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah
 - a. 30 hari
 - b. 45 hari
 - c. 60 hari
 - d. 75 hari

4. Dasar hukum pelaksanaan AMDAL adalah
 - a. UUD 1945 pasal 31
 - b. PP Nomor 27 Tahun 1999
 - c. UU Nomor 23 Tahun 1999
 - d. UU Nomor 25 Tahun 1999

5. Pada proses terjadinya efek rumah kaca, gas CO₂ menyebabkan
 - a. berkurangnya gas O₂
 - b. bertambahnya gas O₂
 - c. naiknya suhu permukaan bumi
 - d. menurunnya suhu permukaan bumi

6. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya efek rumah kaca yaitu ...
 - a. Menanam pohon
 - b. Membakar sampah
 - c. Mengurangi tanama pohon
 - d. Mendaur ulang sampah

7. Berikut ini dampak menipisnya lapisan ozon, kecuali...
 - a. Kenaikan suhu udara
 - b. Penurunan produksi pangan
 - c. Peningkatan kasus kerusakan mata
 - d. Tanah longsor

V. Umpan Balik dan tindak Lanjut

Cocokkan jawaban di atas dengan kunci jawaban tes formatif 1 yang ada di bagian akhir modul ini. Ukurlah tingkat penguasaan materi kegiatan belajar dengan rumus sebagai berikut :

Tingkat penguasaan = (Jumlah jawaban benar : 10) x 100 %

Arti tingkat penguasaan yang diperoleh adalah :

Baik sekali	=	90 - 100%
Baik	=	80 - 89%
Cukup	=	70 - 78%
Kurang	=	0 - 69%

Bila tingkat penguasaan anda mencapai 805 ke atas, Selamat anda telah mencapai indikator pembelajaran yang diharapkan. Namun bila pencapaian yang ada dapatkan masih kurang, anda harus mengulangi kegiatan belajar 1 terutama pada bagian yang belum ada kuasai.

VI. Daftar Pustaka

- Anwar, Yesmil dan Adang. 2013. *Sosiologi untuk Universitas*. Bandung: Refika Aditama
- Daryanto,dkk. Pengantar Lingkungan Hidup, Gava Media, Jakarta . 2013
- Hartono, Rudi,dkk. Pendidikan Lingkungan Hidup (SMA). Jilid 2. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup. Universitas Malang. 2009.
- <https://lingkunganhidup.co/pengertian-pemanasan-global-penyebab-dampak/>, diakses 2 November 2018, Pk. 18.00 WIB
- <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/iklim/penyebab-pemanasan-global>, diakses 2 November 2018, Pk. 16.00 WIB.
- <http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/instrumen-pencegahan-perusakan.html>, 2 November 2018, Pk. 17.00 WIB.
- <http://www.jurnal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4017/3577>, 2 November 2018, Pk. 23.00 WIB.
- Keraf, A. Sonny. 2005. *Etika Lingkungan*. Jakarta. Penerbit Buku Kompas.
- Magnis-Suseno, Franz. 1987. *Etika Dasar*. Yogyakarta. Kanisius.
- Manik, K.E.S, Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prenadamedia Group. Jakarta. 2016
- Murdiyarso, Daniel. 2003. *CDM: Mekanisme Pembangunan Bersih*. Jakarta. Penerbit Buku Kompas.
- Perairan, Kepulauan, Pegunungan. Semarang: CV. Sanggar Krida Aditama.
- Rohman, dlkk. 2009. Pendidikan Lingkungan Hidup. Jilid IX. BSE. Pusat
- Rumanta, M. dkk. Pendidikan Lingkungan Hidup. 2016. Universitas Terbuka.
- Salim, Emil. 1987. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara.
- Setyowati D.L, dkk. 2014. Pendidikan Lingkungan Hidup. Buku Ajar MKU. Universitas Negeri Semarang.
- Sudarmi & Waluyo. 2008. Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu. BSE. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soetomo. 2013. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syahrin, Alvi. 2011. Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kerangka Hukum Nasional. *Makalah*. Surakarta: USU.
- Sunarto, Kamanto. 1993. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE – UI
- Sudarmi & Waluyo. 2008. *Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu*. BSE. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
- Usman, Sunyoto. 2003. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Utomo, Yudhi,dkk. Pendidikan Lingkungan Hidup (SMA). Jilid 1. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup. Universitas Malang. 2009.
- Yosepana. S. 2009. Belajar Efektif. Geografi Kelas XI IPS. BSE Pusat Perbukuan. Departemen Pendidikan Nasional.
- Zulkifli. A, *Dasar-dasar Ilmu Lingkungan*. Salemba Teknika. Jakarta. 2014
- <http://dikdasebook.blogspot.com/>
- Buku Pelajaran Sekolah SD – SMA yang relevan)

VII. Lampiran
Kunci Jawaban Tes Formatif

1.	B	6.	D
2.	A	7.	B
3.	D	8.	C
4.	D	9.	A
5.	D	10	D